

# BUKU PANDUAN PENULISAN DISERTASI



Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Unsyiah  
Tahun 2017



*Sekretariat*

**Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Darussalam, Banda Aceh (23111)**

Telp. (0651) 7410147, Fax. (0651) 7551781

# Kata Pengantar

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku Panduan Penulisan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun Akademik 2017/2018 ini telah diterbitkan. Buku ini menjelaskan berbagai hal, antara lain tentang prosedur administrasi dan akademik, Disertasi, format penulisan Disertasi, penjelasan sistematika Disertasi, Daftar Pustaka, Dalil dan tata cara penulisan Disertasi. Diharapkan dengan buku ini menjadi pedoman bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah dalam penulisan Disertasi. Selain itu dengan buku ini diharapkan dapat (1) memberi kejelasan tentang cara penulisan disertasi bagi mahasiswa; (2) dijadikan pegangan bagi mahasiswa dan dosen dalam rangka proses penulisan dan bimbingan disertasi; dan (3) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan bimbingan disertasi guna penyelesaian studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan Buku Panduan Penulisan Disertasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Darussalam, Agustus 2017  
Koordinator Prodi,

Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.  
NIP. 195912311989031017

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diterangkan bahwa Program Pascasarjana adalah merupakan hasil satu lembaga Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam bentuk pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

Tujuan pendidikan Program Doktor diarahkan untuk mendidik ilmuwan yang mampu meningkatkan skala peranannya dalam keilmuan dan pembangunan. Dengan demikian, mereka yang menempuh jenjang pendidikan Program Doktor dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan keilmuan melalui jalur penelitian dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan untuk menyusun disertasi merupakan kegiatan akademik ilmiah yang memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan, dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh Komisi Pembimbing (Tim Promotor) dan panitia usulan penelitian.

Sebagai karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa Program Doktor secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, merupakan karya ilmiah yang:

1. menurut format disertasi yang ditetapkan
2. menunjukkan kesahihan metodologi penelitian, ketajaman penalaran dan kedalaman penguasaan teori;
3. menunjukkan hubungan keterkaitan pemikiran serta kecermatan perumusan masalah batasan penelitian dan kesimpulan. Dalam melakukan suatu penelitian disertasi, selain “meneliti” perkembangan ilmu dan/atau teknologi, juga harus dilakukan dengan “teliti” serta mengikuti tata cara tertentu.

Untuk keseragamam dianggap perlu adanya suatu Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah. Pedoman umum ini terdiri dari Pendahuluan, Usulan Penelitian,

Disertasi, Tatacara Penulisan dan Lampiran yang berisi contoh-contoh agar mudah diikuti mahasiswa. Disertasi sebagai karya ilmiah, isi dan cara penulisannya masih dapat bervariasi. Namun diharapkan agar adanya penilaian yang sama dari setiap penguji tentang format penulisan supaya tetap menyesuaikan pada asas penulisan karya ilmiah ini.

#### **A. PROSEDUR ADMINISTRASI DAN AKADEMIK**

Sebelum melakukan langkah penelitian, mahasiswa harus memenuhi prosedur administrasi dan akademik sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
2. Mengusulkan tema/topik (judul) yang akan dibahas untuk mendapat pengarahan, lalu disampaikan kepada Ketua Program untuk ditetapkan Tim Promotor
3. Membuat usulan penelitian berdasarkan arahan Ketua dan Anggota Promotor.
4. Mendaftarkan usulan penelitian kepada ketua program untuk selanjutnya akan ditetapkan tanggal Ujian (seminar) dan Tim Penguji untuk setiap Usulan Penelitian yang masuk.
5. Hasil seminar penelitian diperbaiki dengan membuat matrik perbaikannya.
6. Melaksanakan penelitian dan penyusunan Disertasi, apabila usulan penelitian telah dikoreksi dan disetujui oleh Tim Penguji.
7. Diharuskan memperbaiki atau mengubah Usulan Penelitian untuk diajukan kembali kepada Tim Penguji, apabila Usulan Penelitian ditolak.

#### **B. DISERTASI**

Disertasi adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unsyiah secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan merupakan karya ilmiah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Disusun menurut format Disertasi yang telah ditetapkan
2. Menunjukkan keahlian metodologi, ketajaman, penalaran, dan kedalaman penguasaan teori;

3. Menunjukkan keruntutan pemikiran, kecermatan, perumusan masalah, batasan penelitian dan kesimpulan; dan Menunjukkan spesifikasi keilmuan bidang Ilmu Hukum.
4. Menunjukkan orisinalitas Disertasi yang ditandai dengan mewajibkan mahasiswa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
5. Mewajibkan mahasiswa untuk memasukkan artikel dari disertasi dalam jurnal internasional bereputasi.

### **C. FORMAT PENULISAN DISERTASI**

#### **1. Usulan Penelitian**

Sistematika Usulan Penelitian adalah sebagai berikut:

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN SAMPUL DALAM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DAFTAR ISI**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

**B. RUMUSAN MASALAH**

**C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

**D. KEASLIAN PENELITIAN**

**E. KERANGKA PIKIR**

**F. METODE PENELITIAN**

**G. SISTEMATIKA PENULISAN**

**H. DAFTAR PUSTAKA (rujukan)**

**I. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Masing-masing item di atas (A s/d I) akan dijelaskan pada bagian uraian

## **2. Sistematika Disertasi**

Kerangka (*outline*) disusun sebagai berikut:

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN SAMPUL DALAM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERNYATAAN**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR TABEL (jika ada)**

**DAFTAR GAMBAR (jika ada)**

**DAFTAR SINGKATAN (jika ada)**

**DAFTAR ISI**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

**B. Rumusan Masalah**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**D. Kerangka Pikir**

**E. Metode Penelitian**

**F. Keaslian Penelitian**

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB II. Pembahasan Terkait Permasalahan I**

**A.**

**B.**

**C. dan seterusnya**

**BAB III. Pembahasan Terkait Permasalahan II**

**A.**

**B.**

**C. dan seterusnya**

**BAB IV. Pembahasan Terkait Permasalahan Selanjutnya**

**A.**

**B.**

**C. dan seterusnya sesuai dengan judul/rumusan masalah**

## **BAB V. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN (jika ada)**

## **DALIL**

## **E. PENJELASAN SISTEMATIKA DISERTASI**

### **HALAMAN SAMPUL DEPAN**

Halaman ini memuat berturut-turut: Judul, nama dan nomor mahasiswa/peserta Program Studi Doktor, lambang Universitas Syiah Kuala, kata-kata Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan tahun usulan penelitian/disertasi yang diajukan. Halaman ini dicetak diatas kertas dengan bahan buffalo atau linen dan berwarna merah hati. Contoh halaman sampul depan terdapat pada lampiran 1.

### **HALAMAN SAMPUL DALAM**

Halaman ini sama dengan halaman sampul depan, tetapi di atas kertas putih sesuai dengan ketentuan. Contoh halaman sampul dalam terdapat pada lampiran 2.

### **HALAMAN PENGESAHAN**

Dalam usulan penelitian halaman ini berisi persetujuan Tim Promotor yang terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya, lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Pada halaman persetujuan ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para promotor (Tim Promotor). Contoh halaman persetujuan ini terdapat pada lampiran 3.

## **ABSTRAK**

Abstrak adalah Disertasi singkat atau kondensasi suatu karangan yang lazimnya terdiri dari 5 (lima) alinea, dimana masing-masing alinea memuat:

- a. Latar belakang/Inti masalah
- b. Tujuan yang hendak dicapai
- c. Metode penelitian yang dipergunakan
- d. Kesimpulan dari hasil penelitian
- e. Saran sebagai solusi yang ditawarkan

Oleh karena itu, setiap karya ilmiah dalam bentuk disertasi pada fakultas hukum yang ada di Indonesia lazimnya abstrak dikemukakan dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mengikuti draf abstrak bahasa Indonesia.

## **KATA PENGANTAR**

Dalam kata pengantar memuat uraian singkat tentang maksud disertasi, penjelasan-penjelasan dan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang dianggap berperan/berkontribusi dalam penulisan disertasi, yang pertama kepada Promotor, Prodi, Dekan, Rektor, Teman, Keluarga dan lain-lain.

## **DAFTAR TABEL**

Daftar tabel merupakan daftar yang berisi sejumlah tabel yang telah dipapar di dalam disertasi dan ditulis dengan huruf kapital secara berurutan sesuai dengan halaman serta nomor tabel-tabel yang telah dikemukakan.

## **DAFTAR SINGKATAN**

Daftar singkatan adalah daftar memuat singkatan-singkatan yang telah dipergunakan dalam penulisan disertasi, daftar singkatan ini ditulis dengan huruf kapital secara berurutan sesuai dengan abjad yang dimulai dengan huruf A dan seterusnya.



## **DAFTAR ISI**

Daftar isi untuk Usulan Penelitian dan Penulisan Disertasi agak sedikit berbeda, perbedaan tersebut disebabkan bahwa substansi Disertasi lebih luas dari substansi Usulan Penelitian. Daftar isi Usulan Penelitian secara teratur dan memuat nomor halamannya atas kanan, memuat daftar tabel, daftar gambar (jika ada) dan judul dari bagian yang merupakan substansi dari usul penelitian serta daftar pustaka. Dalam daftar isi Disertasi secara teratur dan menurut nomor halamannya memuat halaman pengesahan, Abstrak (Indonesia dan Inggris), kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan (ketiga daftar tersebut jika ada) dan judul dari setiap bab dan sub bab yang merupakan substansi dari penulisan Disertasi serta daftar pustaka, dan dimuat pula lampiran (jika ada).

Daftar isi diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan ditempatkan di tengah-tengah kertas dua spasi di bawah nomor halaman. Perkataan “Halaman” diketik di pinggir kanan, dua spasi di bawah daftar isi dan tiga sentimeter dari sisi kanan. Susunan daftar isi menyusul dua spasi di bawahnya. Bila daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman maka diteruskan pada halaman berikutnya. Pembagian atau penyusunan substansi usul penelitian berdasarkan huruf kapital dimulai dari A dan seterusnya tergantung dari daftar isi. Judul setiap bagian diketik semuanya diketik dengan huruf besar. Demikian pula untuk Disertasi setiap judul bab ditulis dengan huruf kapital sedangkan untuk sub bab dengan huruf kecil. Daftar isi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang usul penelitian/disertasi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat substansi dari penelitian.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Latar Belakang memuat uraian deskriptif dan eksploratif antara lain mengenai:

- (1) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoritis atau diangkat dari masalah praktis;

- (2) Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan) dengan mendasarkan kepada hukum yang berlaku dan sebutkan dasar hukumnya;
- (3) Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara *das Sein* dan *das Sollen* (konsep atau teori yang ada), atau *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* (antara hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan). Pada alenia akhir ungkapkan permasalahan-permasalahan yang menjadi inti kajian dari penelitian yang dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah memuat masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>1</sup> Masalah dapat juga diartikan sebagai penyimpangan (*deviation*) atau kesenjangan (*gap*) antara:

1. apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang pada kenyataannya terjadi (*das sein*);
2. antara rencana dan pelaksanaan;
3. antara harapan dan kenyataan;
4. antara cita-cita dan apa yang dicapai; dan
5. antara tujuan dan pencapaian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah, *adalah penyimpangan dari keharusan rencana, harapan, cita-cita atau tujuan, sehingga menimbulkan pelbagai pertanyaan yang perlu mendapat jawaban, jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui suatu penelitian.*

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini menunjukkan dengan tegas apa yang hendak dijawab atau dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus berkorelasi dengan

---

<sup>1</sup> Lihat Fred. N. Kerlinger, *Fondation of Behavioural Research*, FBS Publishers, hlm. 15-17.

identifikasi masalah yang telah dikemukakan. Untuk lebih jelas persoalan tersebut dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

Misalnya:

Identifikasi masalah merumuskan “*apakah kendala yang muncul dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?*”.

Tujuan penelitian hendaknya “*mengkajidan menjelaskan atau mencari alternatif pemecahan masalah dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*”.

Tujuan penelitian harus jelas dan tegas, yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Selanjutnya tujuan khusus merupakan penjabaran atau pentahapan dari tujuan umum, yang bersifat lebih operasional. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum penelitian juga akan terpenuhi.

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoretis maupun praktis. Kegunaan teoretis berkaitan dengan pengembangan keilmuan (teori), dan harapan-harapan yang hendak dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu, misalnya bagi Instansi pemerintah, atau swasta.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah dipecahkan oleh peneliti terlebih dahulu, atau dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan, dengan menyebutkan beberapa penelitian lain yang menunjukkan perbedaan-perbedaannya secara jelas.

#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan konstruksi pemikiran (*logical construct*) yang dibangun sebagai susunan pola pikir yang sistematis, yang berdasarkan pada konsep-konsep penelitian atau berdasarkan teori-teori yang akan digunakan untuk

menjawab atau memecahkan permasalahan yang diteliti. Dalam kerangka pikir ini dimuat teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Jika konstruksi pemikiran itu tidak dibangun berdasarkan teori maka dapat disusun berdasarkan konsep-konsep atau asas-asas hukum. Teori-teori tersebut dapat terdiri dari *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* yang tercermin dalam bahasannya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>2</sup> Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian. Lazimnya pada bagian ini minimal memuat sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Secara jelas diuraikan jenis penelitiannya dan metode pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap ilmu hukum di antaranya :

- a. *Pendekatan yuridis-normatif*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. *Tahap penelitian Yuridis Normatif, melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan.* Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif di antaranya adalah penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian

---

<sup>2</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan/berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Lihat Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; dan penelitian perbandingan hukum.

- b. *Pendekatan yuridis-empiris*, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.<sup>3</sup> Termasuk ke dalam pendekatan yang dapat dikategorikan pendekatan empirik antara lain misalnya, pendekatan *Kriminologis*, *yuridis-antropologis*, *yuridis-psikologis*, *yuridis-ekonomis* dan lain-lain. Pendekatan empirik terkadang juga dapat bersifat *inter* dan *multi disiplin* dan dapat menentukan obyek penelitian sebagai paparan penelitian.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dapat berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki. Sementara teknik juga berhubungan erat dengan alat sebagai sarana yang dipergunakan. Oleh karena itu, teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan bergantung pada pendekatan yang dilaksanakan oleh peneliti.

Untuk *penelitian yuridis-normatif*, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji atau menelaah data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks komulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan. Kemudian **Interpretasi**

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34 dst.

(*Gramatikal, Otentik, dan Sistematis*) dan **Konstruksi Hukum** (*Analogi dan Argumentum Acontrario*) bisa dilakukan.

Untuk *penelitian yuridis-empirik* (Sosiologis, ekonomis, Anthropologis dan lainnya) teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah serta data yang dikumpulkan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

### **3. Analisis Data**

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>4</sup> Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitannya erat dengan pendekatan masalah.

Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptis analitis* dan *preskriptif*. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*. Di samping dapat pula dikombinasikan dengan *analisis yuridis historis* dan *komparatif*.

Untuk penelitian *yuridis-empirik* di samping dapat dilakukan analisis kualitatif sebagaimana disebutkan di atas juga dapat dilakukan analisis kuantitatif (terhadap data yang bersifat kuantitatif) dengan penyajian tabel, diagram maupun kurva.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan, memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian disertasi, mulai dari bab pertama sampai kepada bab terakhir. Sistematika penulisan berbeda dengan daftar isi.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

## **BAB II. Pembahasan Terkait Permasalahan I (diberi judul)**

Dalam bab ini di analisis permasalahan pertama yang diawali dari teori yang digunakan sampai kepada ditemukannya jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Uraian ini terdiri dari beberapa sub bab : A, B, dst.

## **BAB III. Pembahasan Terkait Permasalahan II (diberi judul)**

Dalam bab ini di analisis permasalahan kedua yang diawali dari teori yang digunakan sampai kepada ditemukannya jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Uraian ini terdiri dari beberapa sub bab : A, B, dst, disamping itu bahwa pembahasannya dengan membandingkan permasalahan tersebut pada sesuatu negara lain.

## **BAB IV. Pembahasan Terkait Permasalahan Selanjutnya (diberi judul)**

Dalam bab ini di analisis permasalahan selanjutnya yang diawali dari teori yang digunakan sampai kepada ditemukannya jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Uraian ini terdiri dari beberapa sub bab : A, B, dst,

## **BAB V. P E N U T U P**

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti terhadap permasalahan hukum yang diidentifikasi (identifikasi masalah). Kesimpulan harus menunjukkan benang merah antara identifikasi masalah dengan analisis pembahasan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan (komentar) terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya, oleh karena itu saran bersifat lebih prediktif (mengarah kepada perbaikan di masa yang akan datang).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka adalah sumber bacaan suatu karya tulis ilmiah, yang biasanya dicantumkan pada akhir suatu karya ilmiah. Kadar ilmiah suatu karya tulis sangat tergantung pada wawasan si penulisnya. Luasnya wawasan si penulis diwarnai oleh luas dan terpilihnya bahan bacaan yang dipergunakannya. Sumber

bacaan (reference) suatu karya tulis sangatlah luas dan beragam, dapat berupa buku, jurnal, atau periodikal, ensiklopedi, majalah, buletin, makalah, disertasi, surat kabar, bank data, mikrofilm, media internet, bahkan komunikasi pribadi (*personal communication*) melalui telepon, komputer, dan sebagainya.

### **Unsur-Unsur dalam Daftar Pustaka**

Daftar pustaka disusun sedemikian rupa sehingga pembaca yang berminat dapat dengan mudah memperoleh kepustakaan yang menjadi perhatiannya tanpa terjadi suatu kekeliruan. Oleh karena itu dalam menuliskan suatu daftar pustaka haruslah lengkap unsur kepustakaan, yaitu : nama pengarang, judul karangan, nama penerbit, kota tempat penerbitan, dan tahun penerbitan, sebagai berikut :

#### **a. Nama Pengarang**

Nama pengarang dalam suatu daftar pustaka disusun menurut abjad dimulai dengan huruf A dan seterusnya. Bila pengarang satu orang (tunggal) atau dua orang, nama ditulis secara lengkap, lalu diberi tanda koma. Singkatan nama tidak dipakai untuk memulai penulisan, contohnya “M. Amin” atau “Mohd. Daud” harus ditulis “Amin, M. atau Daud, Mohd.”. Nama pengarang Indonesia (yang ditulis lengkap) tidak dibalik penulisannya. Tetapi nama pengarang asing (meskipun ditulis lengkap) penulisannya tetap dibalik.. Jika pengarangnya lebih dari 2 (dua) orang maka penyebutannya hanya satu saja, yakni nama pada urutan pertama secara lengkap ditambah dengan kata “et.al.”. Adakalanya sumber informasi bersifat institusional seperti: laporan tahunan dari FAO, WHO, Depdikbud, dan sebagainya, maka dalam hal ini nama-nama institusi tersebut ditulis sebagai pengganti nama pengarang, tetapi ditempatkan posisinya setelah semua nama-nama pengarang dan sesuai dengan abjadnya.

#### **b. Judul Karangan (artikel atau judul buku)**

Judul buku pada dasarnya dimiringkan, sedangkan judul artikel, makalah, disertasi dan lain-lain diberi tanda petik, nama jurnal, makalah, dan disertasi dimiringkan. Apabila sebuah buku dicetak (edisi) lebih dari satu kali, ditulis juga



cetakan (edisi) keberapa. Sebuah artikel yang terdapat dalam buku yang diedit oleh editor disebutkan juga nama atau nama-nama editornya. Demikian juga buku yang terdiri dari beberapa jilid atau volume, maka jilid dan volume juga dituliskan.

c. Nama Penerbit Buku

Untuk Buku dituliskan nama penerbit sebelum nama kata penerbit. Bila artikel diperoleh dari jurnal, periodikal, surat kabar, atau majalah, maka cukup hanya menuliskan sumber-sumber artikel itu saja tanpa menuliskan nama penerbitnya. Namun jurnal atau majalah tersebut boleh diberi tanda petik. Penyingkatan nama-nama jurnal, periodik, ataupun majalah yang bertaraf internasional. Untuk jurnal, periodikal, dan makalah disertakan volume atau nomornya serta nomor halaman pemuatan artikel tersebut. Untuk surat kabar, ditulis nama surat kabar, tanggal penerbitan dan nomor halaman pemuatan. Untuk kepustakaan yang tidak dipublikasikan seperti makalah, disertasi dan sejenisnya dipergunakan nama instansi atau badan yang mendokumentasinya sebagai pengganti nama penerbit.

d. Nama Kota Tempat Penerbitan

Nama kota tempat suatu sumber bacaan diterbitkan, ditempatkan setelah nama penerbit.

e. Tahun Penerbitan

Tahun penerbitan suatu sumber bacaan ditempatkan setelah nama kota tempat penerbitan.

f. Nomor Halaman

Nomor halaman sumber bacaan perlu dicantumkan dalam daftar kepustakaan. Untuk buku-buku perlu dituliskan halamannya, dan untuk artikel dalam sebuah buku yang diedit oleh editor perlu dituliskan halaman di mana artikel tersebut terdapat. Untuk jurnal periodikal, buletin, majalah, dan surat kabar

perlu ditulis nomor halaman, serta majalah, makalah, dan disertasi dan sejenisnya juga perlu ditulis nomor halaman.

### **Pengetikan Daftar Kepustakaan**

Daftar kepustakaan ditempatkan setelah lembar akhir dari bab bagian penutup. Judul DAFTAR PUSTAKA ditulis dengan huruf kapital, tanpa digaris dan ditempatkan di tengah-tengah bagian atas.

- a. Daftar kepustakaan disusun menurut abjad nama pengarang pertama. Nama-nama disini adalah nama keluarga atau nama akhir.
- b. Jarak antara judul (daftar pustaka) dengan baris pertama adalah empat spasi.
- c. Pengetikan setiap nama pertama pengarang dalam suatu daftar pustaka dimulai dari pias kiri. Apabila satu sumber bacaan perlu ditulis lebih dari sebaris, maka baris-baris berikutnya diketik satu spasi dan baris bawah tersebut masuk ketukan 7 dari spasi kiri.
- d. Setiap baris akhir suatu bacaan diakhiri dengan tanda titik. Jarak antara suatu baris akhir suatu sumber bacaan dengan baris yang berikutnya diketik dua spasi (jarak antara satu buku, jurnal, disertasi satu nama lainnya 2 spasi)
- e. Tidak dibenarkan mengubah karakter (huruf) latin (greek) seperti, menjadi alfa, beta, dan gamma dari suatu judul sumber bacaan.
- f. Jumlah buku yang wajib dikutip minimal 100 (seratus) judul

Contoh penulisan daftar pustaka ini terdapat pada lampiran 5 halaman 30.

### **LAMPIRAN**

#### **Lampiran: Riwayat Hidup, dan lain-lain**

Pelengkap informasi mengenai penelitian, seperti angket, kuisisioner atau pedoman wawancara dan foto, peta lokasi, riwayat hidup penulis dan persetujuan komisi etik bagi yang mensyaratkan.

### **DALIL**

1. Penulisan disertasi diwajibkan menyusun 7 (tujuh) buah dalil yang terdiri atas:
  - (1) Bidang penelitian: 2 (dua) dalil;

- (2) Bidang hukum: 2 (dua) dalil;
  - (3) Bidang ilmu: 2 (dua) dalil;
  - (4) Bidang Pendidikan: 1 (satu) dalil.
2. Dalil ditempatkan setelah Lampiran atau Daftar Pustaka.

## **F. TATA CARA PENULISAN**

Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, daftar dan gambar, bahasa, dan penulisan nama.

### **1. Bahan dan Ukuran**

Bahan dan ukuran mencakup naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran.

### **2. Naskah**

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m<sup>2</sup> dan tidak timbal balik.

### **3. Sampul**

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, dan sedapat-dapatnya diperkuat dengan kuarto dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul dengan menggunakan tulisan emas.

### **4. Warna sampul**

Warna sampul ditetapkan merah

### **5. Ukuran**

Ukuran naskah ialah : 21 cm x 28 cm. (Ukuran kuarto/A4) warna putih.

### **6. Pengetikan**

Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah, dan letak simetris.

### **7. Jenis huruf**

- a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12, untuk keseluruhan naskah harus dipakai jenis huruf yang sama (penggunaan huruf miring atau persegi, tidak diperkenankan).

- b. Huruf miring digunakan untuk menggantikan tulisan kata (kalimat) yang biasanya digaris bawah untuk tujuan tertentu, misalnya nama Latin, singkatan asing, dan lain-lain.
- c. Lambang, huruf Junani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

#### **8. Bilangan dan satuan**

- a. Bilangan diketik dengan angka, misalnya 19 gram bahan, kecuali pada permulaan kalimat, harus ditulis dengan huruf.
- b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat emas 50,5 gram.
- c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya huruf kecil tanpa titik dibelakangnya misalnya m, g, kg, cal.

#### **9. Jarak baris dan jumlah halaman**

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka, yang diketik dengan jarak satu spasi ke bawah. Kutipan langsung yang lebih 5 baris harus diketik rapat, spasi dan masuk 5 ketukan dari garis pinggir kiri.

Jumlah halaman naskah disertasi sekitar **300 - 450 halaman** (tanpa halaman daftar pustaka dan lampiran).

#### **10. Batas tepi**

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari pinggir kertas, ketentuannya diatur sebagai berikut:

- a. tepi atas : 4 cm
- b. tepi bawah : 3 cm
- c. tepi kiri : 4 cm, dan
- d. tepi kanan : 3 cm

#### **11. Pengisian ruangan**

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah diisi penuh, artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan memulai dengan alinea baru, persamaan, daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus.

## **12. Alinea baru**

Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke – 7 dari batas tepi kiri, dan awal alenia baru tidak boleh dimulai dengan kata sambung.

## **13. Permulaan kalimat**

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang dimulai suatu kalimat, harus dieja, misalnya, sepuluh ekor tikus.

## **14. Judul bab, sub bab, anak sub bab dan lain-lain**

- a. Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur selalu simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.
- b. Sub bab ditulis simetris di tengah-tengah atau dipinggir kiri atau masuk 4 ketukan dari pinggir kiri. Huruf awal dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub bab dimulai dengan alinea baru.
- c. Anak sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri, tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub bab dimulai dengan alinea baru.
- d. Sub anak sub bab ditulis mulai dari ketikan ke -6 diikuti dengan titik dan garis bawah. Kalimat pertama yang menyusul kemudian. Kecuali itu sub anak sub bab dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub bab ditempatkan paling depan dan diberi garis bawah.

## **15. Rincian ke bawah**

Jika pada penulis naskah ada rincian yang harus ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian tidaklah dibenarkan.

## **16. Letak simetris**

Gambar, tabel (daftar), persamaan, judul, dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

## **17. Penomoran**

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel (daftar), gambar, dan persamaan.

## **18. Halaman**

- a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, diletakkan ditengah bawah.
- b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (BAB I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman
- c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman tersebut, maka halaman yang demikian nomornya ditulis di tengah-tengah bawah.
- d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.

## **19. Tabel (daftar)**

Tabel (daftar) diberi judul dan nomor urut dengan angka Arab, sumber dan tahunnya.

## **20. Bahasa**

- a. Bahasa yang dipakai

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), yaitu ada subyek dan prediket, dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan objek dan keterangan, bahasa yang digunakan sederhana, lugas, objektif.

- b. Bentuk kalimat

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan atau orang kedua (saya, aku, kami, engkau dan lain-lain), tetapi dibuat dalam bentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, saya diganti dengan penulis.

- c. Istilah

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, bubuhkan garis bawah atau tulis miring pada istilah itu.

d. Kesalahan yang sering terjadi

Kata penghubung seperti *sehingga*, *maka*, *namun*, *tetapi* dan *sedangkan*, tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. Kata depan misalnya *pada*, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). Kata *dimana* dan *dari* sering kurang tepat pemakainya dan hanya dipakai seperti penggunaan kata “*where*” dan “*of*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. *Awalan ke* dan *di* harus dibedakan dengan *kata depan ke* dan *di*. Tanda baca harus digunakan dengan tepat.

## 21. Penulisan Nama

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka. Gelar kesarjanaan tidak boleh dicantumkan.

## 22. Kutipan

a. Kutipan langsung

Mengutip secara langsung dilakukan dengan cara menyalin kata demi kata yang sama bunyi dan ejaannya.

1. Kutipan pendek, yaitu kutipan yang tidak lebih dari lima baris, maka dapat ditulis langsung pada teks dengan tanda kutip di antara bagian yang dikutip. Contoh : Kepres nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 butir 7 menyebutkan “Perusahaan Kartu (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit”.
2. Kutipan panjang (lebih dari lima baris), ditulis tanpa tanda kutip, tetapi dimulai di baris baru 5 ketuk (karakter) sejajar ke bawah dengan ketikan hanya satu spasi.

Contoh:

Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 hanya menyebutkan “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Dalam penjelasan Undang-undang

tersebut disebutkan bahwa: “.....Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.....Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”.

Pada contoh di atas terlihat ada tanda titik-titik ini menunjukkan ada beberapa kata yang dibuang, namun tidak mengurangi makna yang dikutip. Tanda titik-titik ini disebut ellipses point.

b. Kutipan tidak langsung

Adalah kutipan yang dibuat bila penulis mengutip karangan yang diolah memakai bahasa sendiri (tanpa memasukkan pribadi penulis). Kutipan ini ditulis tanpa menggunakan tanda kutip. Tentang suatu masalah yang sama penulis dapat mengambil dari beberapa sumber, sepanjang isi, maksud dan jiwa yang dikutip sama atau tidak menghilangkan makna dari yang dikutip tersebut.

Contoh:

Pendekatan ini didasarkan pada ketentuan Konvensi 1951 yang melarang negara untuk memulangkan atau menempatkan pengungsi ke wilayah yang mengancam jiwa dan kebebasan pengungsi tersebut, dan prinsip *non-refoulement* tidak mewajibkan negara tersebut untuk menerima pengungsi ke wilayah negaranya sendiri<sup>5</sup>.

c. Sumber kutipan dan catatan kaki (*foot note*)

Sumber kutipan

1. Kutipan pada dasarnya harus sama dengan aslinya

---

<sup>5</sup> Malahayati, “Hakikat Berlakunya Prinsip Non Refoulement Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional Dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, 2017, hal. 36.



2. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih diketik dengan satu jarak satuan baris (1 spasi) dengan mengosongkan 4 ketukan dari garis sebelah kiri.
3. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris dimasukkan ke dalam teks dengan memberi tanda kutip.
4. Tiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan dan penyetikannya diangkat sedikit diatas garis.
5. Kutipan dalam bahasa asing hendaklah ditulis selengkapya dan di bawahnya diberi terjemahannya.
6. Kutipan atau pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain dan digunakan dalam Disertasi harus disebutkan sumbernya berupa catatan kaki (*foot note*).
7. Catatan kaki tidak digunakan sebagai sumber.

#### Catatan Kaki (*foot note*)

Catatan kaki adalah catatan-catatan pada kaki halaman untuk menyebutkan sumber suatu kutipan, pendapat atau buah pikiran. Catatan kaki juga dapat berisi komentar tentang apa yang dikemukakan dalam teks.

1. Catatan kaki ditulis pada bagian bawah halaman di bawah teks yang baris pertama masuk 7 ketukan dan baris bawah sejajar ketikan dari garis tepi. Jarak catatan kaki dengan kalimat terakhir dalam teks Disertasi adalah 2 satuan jarak baris dengan disela garis pemisah sepanjang 5 cm, dimulai pada garis batas sebelah kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris serta harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan kutipannya, dimulai dengan nomor 1 dan seterusnya untuk seluruh disertasi.
2. Huruf yang digunakan pada catatan kaki harus huruf Times New Roman 10.

3. Dalam catatan kaki dicantumkan nama pengarang, judul buku dan edisinya, tempat diterbitkan, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman (mengenai pangkat dan atau gelar pengarang tidak perlu ditulis dalam catatan kaki).
4. Kalau terdapat dua atau tiga pengarang maka nama mereka disebutkan semuanya, sedangkan kalau lebih dari dua orang, hanya nama pengarang pertama saja disebutkan dan dibelakangnya ditulis: et, al dengan orang lain.
5. Singkatan catatan kaki.

Catatan kaki tidak selalu ditulis lengkap. Kalau suatu sumber pernah disebutkan dalam halaman sebelumnya secara lengkap, catatan kaki mengenai sumber tersebut selanjutnya disingkat dengan menggunakan singkatan :

*I b i d*, (Ibidem-dalam karangan yang sama). Dipakai kalau kutipan dari sumber yang sama disebut pada catatan kaki sebelumnya, tanpa disela oleh sumber lain, dan disebutkan halamannya.

*Op.Cit*, (Opera Citato) Suatu sumber yang sama, halaman berbeda telah diselingsi oleh sumber atau unsur yang lain dalam karangan yang telah disebut). Digunakan untuk menunjukkan kepada sumber yang telah disebutkan sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingsi oleh sumber lain dan halaman berbeda.

*Loc.Cit*, (Loco Citato) (pada tempat yang sama yang telah disebut). Digunakan apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Halaman yang sama dari sumber yang sama yang telah diselingsi oleh sumber lain. Jadi tidak perlu sebutkan nomor halaman tetapi harus sebutkan nama pengarangnya.

contoh:

Sering orang menyebutkan bahwa “*sosiology is the studi of human relation and social ornganisation*”<sup>6</sup>

.....

---

<sup>6</sup> Robert, W.O. Brien, *Readings in General Sociology*, B rd, ed. Boston, 1964 hlm. 1.

Faktor-faktor inilah yang akan menentukan suasana dan kehidupan dalam kelompok ataupun dengan lebih jelas lagi disebutkan: “*Group effectiveness, then, depends upon the harmonious intergration of goals, norms, sanctions and action.*”<sup>7</sup>

.....  
.....

Untuk ini maka sosiologi tidak dapat tidak harus juga meneliti pola interaksi serta lebih lanjut lagi bagaimana pola ini mempengaruhi faktor kehidupan kelompok masyarakat.<sup>8</sup>

.....  
.....

Walaupun demikian Ronald Freeman menyatakan pula bahwa: “*Function refers to what a unit does, what action it performs relative to other units in the same system.*”<sup>9</sup>

.....  
.....

Disamping meneliti tingkah laku individu yang terbuka, hal mana dapat mempengaruhi orang lain atau pun kelompok, maka sosiologi juga meneliti proses yang membimbing, mendorong dan mendidik individu dalam menentukan pengambilan sikapnya.<sup>10</sup>

d. Pengutipan dari sumber kedua

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya dan nama penulis yang buku atau majalahnya dibaca : “Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Vasil dan Hildebrandt (Stevess, 1972)”. Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar pustaka hanyalah tulisan Stevenss (1972). Sedapat-dapatnya yang dibaca adalah sumber aslinya.

---

<sup>7</sup> *Ib Id*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Ronald Freeman, *Principles of Sociology*, New York, 1952. hlm. 10.

<sup>9</sup> Robert W.O. Brien. *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Ronald Freeman, *Loc Cit*

Jika dikutip dari sumber kedua, maka sebutkan nama pengarang/sumber pertama, lalu kutipan dan sebutkan buku kedua secara lengkap.

Contoh: Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Muhammad Sadi Is, menyebutkan dari perkembangan ilmu hukum dapat dikemukakan tiga hal: pertama hukum lebih sebagai suatu ilmu terapan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Prenade Media Group, Jakarta, 2015, hal. 19.

Lampiran 1. Contoh halaman judul luar sampul Usulan Penelitian, Hasil Penelitian, dan Naskah Disertasi

## **USULAN PENELITIAN**

**KONTRAK  
PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL PROVINSI ACEH  
(PENDEKATAN SISTEM TENTANG KESEIMBANGAN,  
KAPASITAS, DAN PERANCANGAN)  
(Times New Roman 14)**

**Oleh**

**SANUSI  
1309300020009  
(Times New Roman 12)**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2017  
(Times New Roman 14)**

Catatan : Sampul Warna Merah

Lampiran 2. Contoh halaman judul sampul dalam Usulan Penelitian, Hasil Penelitian, dan Naskah Disertasi

## **USULAN PENELITIAN**

### **KONTRAK PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL PROVINSI ACEH (PENDEKATAN SISTEM TENTANG KESEIMBANGAN, KAPASITAS, DAN PERANCANGAN) (Times New Roman 14)**

**Oleh**

**SANUSI  
1309300020009  
(Times New Roman 12)**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2017  
(Times New Roman 14)**

Lampiran 3. Contoh halaman persetujuan Usulan Penelitian, Hasil Penelitian,  
Naskah Disertasi, dan Promosi

**LEMBAR PERSETUJUAN (Times New Roman 14, Bold)**  
SEMINAR USULAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (Times New Roman 12)

KONTRAK  
PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL PROVINSI ACEH  
(PENDEKATAN SISTEM TENTANG KESEIMBANGAN, KAPASITAS, DAN  
PERANCANGAN) (Times New Roman 12)

Oleh:

Sanusi

1309300020009 (Times New Roman 12)

Banda Aceh, 19 Oktober 2016 (Times New Roman 12)

**TELAH DISETUJUI OLEH**  
**TIM PROMOTOR : (Times New Roman 12, Bold)**

**(Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.) (Times New  
Roman 12, Bold)**

Promotor (Times New Roman 12)

**(Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.)**  
Co-Promotor

**(Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.)**  
Co-Promotor

Lampiran 4. Contoh halaman persetujuan perbaikan Usulan Penelitian, Hasil Penelitian, dan Naskah Disertasi.

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI)  
SEMINAR USULAN PENELITIAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)  
(Times New Roman 12)**

Tanggal SUP/SHP/UND :

Nama :

Nomor Pokok Mahasiswa :

Judul :

(Times New Roman 12)

Telah direvisi, disetujui oleh pembahas/penelaah, Tim Promotor dan diperkenankan untuk melanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya.  
(Times New Roman 12)

No.	Nama Dosen	Tanda Tangan	
1.		1	
2.			2
3.		3	
4.			4
5.		5	
6.			6
7.		7	
8.			8
9.	(Times New Roman 12)	9	

Banda Aceh, .....

Mengetahui:

Koordinator Prodi Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.

NIP. 195912311989031017 (Times New Roman 12)



Lampiran 5. Contoh penulisan daftar pustaka

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku-buku

**a. Seorang atau dua orang pengarang**

Alfian, *Segi-segi Budaya Masyarakat Aceh*, P.P. Endang, Jakarta, 1960.

Anderson, J. *Acheen and The Parts on the North and East Coasts of Sumatera*, London, New York, Exford University Press, 1971.

BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1976

**b. Pengarang lebih dari dua orang**

Ibrahim Muhammad. Et.al. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Tahun 1977/1978

2. Majalah

Chandra Jaya Wardana. "Women and Konship in Aceh Besar, Northern Sumatera". *Ethnology*, XVI, Januari, 1977

Hasymy, A. "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah". *Sinar Darussalam*, No.: 63, 1969.

Scheneberger, W. "Contributions to Ethnolgy of Central Northern Borneo, 1979". (Traduit Ch. Pelras). *Archipel*, 22, 981.

3. Kumpulan karangan

a. Koentjaraningrat. (ed). *Masyarakat Desa di Indonesia Masa ini*. Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.

b. Roucek, J.s. (ed), *Social Control*. D. Von Nostrand Company, Inc, Toronto, New York, London, 1950.

c. Tanpa nama pengarang

Anonimus. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*. Kementrian Penerangan, 1953

- d. Seorang pengarang yang menulis lebih dari sebuah buku atau karangan

Supomo. *Kedudukan Hukum adat di Kemudian Hari*. P.T. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1959.

------. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas Jakarta, 1963.

- e. Karangan yang belum di publikasi

Dhany, M. *Peradilan Menurut Hukum Adat di Aceh*. Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 1982.  
(Tidak/belum dipublikasikan).

#### 4. Jurnal

E.Edo Isik Tas (2010), “Current Trends in Academic Writing”, *Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 3, pp 121-126.

Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Mereka”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2011, Yogyakarta.

#### 5. Internet

UN General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights,” UN Treaty Series, 1966  
<http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html>. diakses tanggal 5 April 2017.

Lampiran 6. Contoh halaman sampul depan Disertasi

**KONTRAK**  
**PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL PROVINSI ACEH**  
**(PENDEKATAN SISTEM TENTANG KESEIMBANGAN,**  
**KAPASITAS, DAN PERANCANGAN**  
**(Times New Roman 14, Bold)**

**DISERTASI (Times New Roman 12, Bold)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum  
pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
(Times New Roman 12)

Oleh

**SANUSI (Times New Roman 12, Bold)**

**NPM : 1309300020009**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (Times New Roman 12, Bold)**  
**FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS SYIAH KUALA**  
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2017**

*(tulisan emas untuk cover)*

Lampiran 7. Contoh halaman sampul dalam Disertasi

**KONTRAK**  
**PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL PROVINSI ACEH**  
**(PENDEKATAN SISTEM TENTANG KESEIMBANGAN,**  
**KAPASITAS, DAN PERANCANGAN**  
**(Times New Roman 14, Bold)**

**DISERTASI (Times New Roman 12, Bold)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum  
pada Program Doktor Ilmu Hukum  
(Times New Roman 12)

Oleh

**SANUSI (Times New Roman 12, Bold)**

**NPM : 1309300020009**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (Times New Roman 12, Bold)**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2017**

Lampiran 8. Contoh halaman pengesahan

**LEMBAR PENGESAHAN (Times New Roman 14, Bold)**

Judul Disertasi : Kontrak Penanaman Modal Internasional Provinsi  
Aceh (Pendekatan Sistem Tentang Keseimbangan,  
Kapasitas, dan Perancangan)  
Nama Mahasiswa : Sanusi  
NPM : 1309300020009  
Program : Doktor Ilmu Hukum  
(Times New Roman 12)

Menyetujui  
Tim Promotor,

Promotor,

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196511231988031001 (Times New Roman 12)

Co Promotor,

Co Promotor,

Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.  
NIP. 195912311989031017

Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.  
NIP. 196402011990021004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.  
NIP. 195912311989031017

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.  
NIP. 196506281990031001

Tanggal Lulus : 19 Oktober 2016 (Times New Roman 12)

Lampiran 9. Contoh halaman pengesahan penguji luar komisi

**TIM PENGUJI LUAR KOMISI (Times New Roman 12, Bold)**

**(Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.)** (Times New Roman 12, Bold)

**(Prof. Dr . Ilyas, S.H., M.Hum.)**

**(Dr. Muhammad Saleh, S.H., M.Si.)**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.)**

**(Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.)**

Lampiran 10. Contoh halaman pernyataan

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sanusi  
NIM : 1309300020009

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, magister, atau doktor di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Disertasi saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan;
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor;
4. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Darussalam,

Yang membuat pernyataan,

Bermaterai  
6000

( SANUSI )  
1309300020009

## Lampiran 11. Contoh penulisan Abstrak

### KONTRAK PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL PROVINSI ACEH (PENDEKATAN SISTEM TENTANG KESEIMBANGAN, KAPASITAS, DAN PERANCANGAN)

Sanusi<sup>12</sup>  
Hikmahanto Juwana<sup>13</sup>  
Adwani<sup>14</sup>  
Mahdi Syahbandir<sup>15</sup>

### ABSTRAK

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Masalah pokok penelitian ialah (1) Apakah Pemberian Otonomi Khusus Kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah bergeser dari Negara Kesatuan menjadi Negara Federal? (2) Bagaimana Dimensi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945?

Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan teori mengenai pengaturan Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, menemukan dan mengembangkan konsepsi hubungan yang serasi dalam pelaksanaan otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, metode sejarah dan metode perbandingan. Dengan sumber data adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, skunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*. Pemberian Otonomi Khusus Kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terutama menyangkut Kewenangan Mahkamah Syar’iyah secara substansi telah bergeser dari Konsep Negara Kesatuan menjadi Negara Federal, tetapi secara formal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih tetap berada dalam bingkai NKRI. *Kedua*, Dimensi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Provinsi NAD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut

---

<sup>12</sup> Mahasiswa

<sup>13</sup> Promotor

<sup>14</sup> Co Promotor

<sup>15</sup> Co Promotor



UUD 1945, pada prinsipnya sama sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 antara lain (a) Hubungan keuangan pusat daerah, baik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bukan terletak pada mempebesar lumbung Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi hubungan keuangan tidak mengurangi kemandirian dan kebebasan daerah dan (b) Hubungan pengawasan merupakan salah satu jaminan bagi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama menyangkut perjanjian luar negeri dan pinjaman luar negeri, namun pengawasan tidak boleh menyebabkan kehilangan kemandirian daerah.

Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka pembentukan Mahkamah Syar'iyah, termasuk hukum materiil dan hukum formil yang diatur dengan Qanun (Peraturan daerah) ditinjau kembali karena bertentangan dengan sistem hukum nasional, dan untuk menjaga kemandirian dan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka hendaknya diperlukan suatu garis kebijakan yang lebih progresif untuk mengalokasikan lebih banyak subsidi yang bersifat *block grand* daripada sistem subsidi *specific grand*.

Kata Kunci ; Otonomi Khusus dan Negara Kesatuan

Lampiran 12. Contoh penulisan Abstrak

***INTERNATIONAL INVESTMENT CONTRACTS OF ACEH PROVINCE  
(SYSTEM APPROACH ON EEQUILIBRIUM, CAPACITY, AND  
DRAFTING)***

Sanusi\*  
Hikmahanto Juwana\*\*  
Adwani\*\*\*  
Mahdi Syahbandir\*\*\*\*

***ABSTRACT***

*This research intends to find out the answer of existence of the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The main problems of these studies are (1) What is the granting of Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh especially concerning the authority of the Syar'iyah Court, has shifted from Unitary State into a Federated States? (2) How is the relation of the Centre and Region in the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam in Unitary State of the Republic of Indonesia, based on the 1945 Constitution?*

*This research aims to know and explored about special autonomie in Indonesian according to Indonesian in constitution (UUD 1945), to find and develop good relation concept for special autonomie in Indonesian.*

*This study is analytical descriptive by used the juridical normative approach, covering the comparative and law historical approach, also provided by the empirical juridical approach, non juridical (political) and futuristic. With a secondary data as the data resources, in the form of primary, secondary and tertiary (subsidiary) legal materials. According to form and character of obtained data, the analysis used by juridical qualitative approach.*

*The result of this study indicate that first, granting of the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam mainly concerning the authority of the Syar'iyah Court, either materially and formally has not shifted from the Unitary State concept to Federated States concept, and the Province of the Nanggroe Aceh Darussalam remains in the Unitary State of the Republic of Indonesia framework. Second, the direct election system of Regional Heads, mainly in consult with the government and the condition of becoming the Regional Heads, still dominant the centralistic and discriminative. Third, the relationship between the Centre and Region in the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam being arranged, according to Law No. 18 of 2001 to equal principle which arranged in Law No. 22 of 1999, in the Unitary State of the Republic of Indonesia framework based on of the 1945 Constitution. Its equality situation that are (a) the financial relation of Centre and Region, either the*

---

\* *Sutudent*

\*\* *Promotor*

\*\*\* *Co Promotor*

\*\*\*\* *Co Promotor*

*general allocation fund or the special allocation fund, does not in increasing the Regional original income, ( b) the control relation one of the guarantee for the intactness of the Unitary State of the Republic of Indonesia region, and (c) the systems of the overseas agreement and loan, to the rule of national law system.*


*Following are the suggestions to be, the formation of Syar'iyah Court, which includes the material law and the formal law must be regulated by the Regional Regulations (Qanun), requires to be reviewed. The direct election system of Regional Heads, is truly democratic so preferably in consult with the government and the conditions for becoming the Regional Heads containing discriminative elements to be reviewed. Law No. 18 of 2001 regarding the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam, mainly concerning to the delegation of the authority outside governmental is required to be reviewed. Independence and freedom of Region in regulating and managing its own household, so a more progressive policy line is, required for allocation more subsidy as grant block than grant specific. In Implementation of the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam, needs an arrangement of preventive control system (besides repressive control), so the governmental of the province earn to minimize the happening of norm conflict between Regional Regulations of the Province and Regional Regulations of District/Town.*

*Key Words: International Investment Contracts, Aceh Province, Equilibrium, Capacity, and Drafting.*

Lampiran 13. Contoh penulisan daftar tabel

		Halaman
TABEL	1. LUAS KOTA BANDA ACEH DI PERINCI PER KECAMATAN TAHUN 2002 .....	1
TABEL	2. JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDA ACEH DI PERINCI PER KECAMATAN HINGGA BULAN FEBRUARI 2004 .....	2
TABEL	3. MATA PENCARIAN PENDUDUK KOTA BANDA ACEH.....	3
TABEL	4. JUMLAH PESERTA TAFAKUL ASURANSI DI SYAR'AH BANDA ACEH TAHUN 1996-2001 .....	4
TABEL	5. JUMLAH KLAIM TAKAFUL ASURANSI SYAR'AH PERIODE TAHUN 1998-2001 .....	5
TABEL	6. JUMLAH PESERTA ASURANSI PADA AJB BUMI PUTARA BANDA ACEH PERIODE 1997- 2001 .....	6
TABEL	7. KARAKTERISTIK RESPONDEN .....	7
TABEL	8. PENDAPATAN RESPONDEN TERHADAP KEUNTUNGAN YANG DIJANJIKAN .....	8
TABEL	9. TANGGAPAN KELUARGA TERHDAP ASURANSI YANG DIPILIH.....	9
TABEL	10. HAL YANG MENDORONG RESPONDEN MENJADI PESERTA ASURANSI .....	10

Lampiran 14. Halaman samping sampul disertasi

NAMA : NPM :	JUDUL DISERTASI		TAHUN
-----------------	-----------------	---	-------

Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah

**Penanggung Jawab**  
**Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.**

**Ketua**  
**Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A.**

**Wakil Ketua**  
**Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris**  
**Dr. Mohd Din, S.H., M.H.**

**Anggota**  
**Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
**Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.**

**Staf Administrasi**  
**Lisa Elfira, A.Md.**  
**Agus Suryanto, A.Md.**  
**Srimawarni, A.Md.**  
**Muhammad Ikhsan, S.P.**